

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya, diciptakan dan dianugerahkan akal, pikiran dan juga nafsu berahi. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya memiliki kecendrungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat atau nafsu birahi. Nafsu syahwat (nafsu birahi) tidak bisa dipisahkan pada kehidupan manusia, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri. Nafsu syahwat (nafsu birahi) pada hakikatnya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang cara penyalurannya tidak boleh melanggar batasan norma maupun nilai yang sudah ditentukan. Untuk itu, agama islam mengatur batas-batas yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan memberi jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai Allah SWT, yaitu melalui pernikahan yang sah (M. Ali Hasan, 1997:79).

Mendambakan pasangan merupakan sunnatullah dan fitrah bagi setiap manusia dewasa, karena itu dorongan atau keinginan untuk mencari pasangan hidup sangat sulit dibendung ketika seseorang sudah beranjak dewasa (remaja). Maka agama mensyariatkan dijalaninya hubungan dua jenis melalui ikatan pernikahan. Dengan ikatan pernikahan ikatan cinta yang bergelora antara pria dan wanita bisa memperoleh ketentraman (M. Ali Hasan, 1997:76).

Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga diniatkan untuk tujuan ibadah. Selain itu tujuan dari pernikahan salah satunya ialah mencegah terjadinya perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentaraman bagi seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan yang paling utama adalah menjaga ras maupun keturunan manusia dari adanya keturunan yang rusak, sebab dengan adanya pernikahan maka akan jelas ketentuan dan nasabnya (khoiruddin Nasution, 2005:37-54).

Pernikahan di Syariatkan agar manusia memperoleh keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Akan tetapi sebagian manusia banyak yang melanggar adanya syariat pernikahan tersebut, dengan jalan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan yang suci dengan cara melakukan hubungan seks diluar nikah.

Kebebasan berpikir dan berperilaku sepenuhnya hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, sangat disayangkan jika kebebasan tersebut banyak disalah gunakan oleh para remaja, khususnya remaja yang beranjak dewasa. Jika moralitas sirna dan norma-norma agama diabaikan, maka kejahatan akan semakin merajalela terutama kejahatan asusila. Hal yang demikian, terkadang disebabkan karena kurangnya pemantauan dan penglibatan kedua orang tua dalam memotivasi anaknya di masa ia masih menjadi seorang pelajar (masih remaja). Dimana dalam masa tersebut seorang remaja atau anak masih kiat-kiatnya dalam proses mencari jati diri khususnya penjajakan diranah kedewasaan misalnya rasa ingin tahu pada seks yang mungkin pernah ia dengar dilingkungan hidup sosial maupun dilingkungan masyarakat.

Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiausity*). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas (Azwar A, 2000).

Perkembangan zaman saat ini, ikut mempengaruhi perilaku seksual dalam gaya pacaran remaja. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa hal-hal yang ditabukan oleh remaja pada tahun yang lalu, seperti berciuman dan bercumbu kini telah dibenarkan oleh remaja sekarang. Bahkan ada sebagian kecil dari mereka setuju dengan adanya *free seks*. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat perilaku tersebut dapat menyebabkan kasus kehamilan yang tidak diinginkan (Delamater, 2007).

Kasus mengenai perilaku seksual pada remaja dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan karena perilaku seksual remaja sekarang ini sudah melebihi batas dan cukup mengkhawatirkan terutama pada masa remaja akhir. Sekarang ini remaja cenderung bersikap permisif terhadap seks bebas. Hal ini disebabkan terbukanya peluang aktifitas pacaran yang mengarah pada seks bebas. Sementara dimasyarakat terjadi pergesaran nilai-nilai moral yang semakin jauh sehingga masalah tersebut sepertinya sudah menjadi hal biasa, pada hal penyimpangan perilaku seksual diluar nikah merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh setiap individu.

Berdasarkan pemaparan diatas, tentu ada pihak-pihak yang ikut berperan dalam kehidupan perempuan yang hamil tidak dalam status nikah tersebut misalnya orang tua, saudara, teman, guru ngaji dan pacar maupun seseorang yang sangat berpengaruh dalam masa pergaulan maupun kepribadiannya terkait dalam pola penentuan perilaku perempuan yang hamil diluar nikah. Misalnya, peran seorang pacar. Peran seorang pacar ini tidak bisa

disepelekan, karena bisa saja peran pacar bagi perempuan yang hamil tidak dalam status nikah tersebut jauh lebih penting pemenuhan tuntunannya selama ia pacaran jika dibandingkan dengan peran orang tua, saudara maupun guru agama sekalipun tidak mengalahkan peran penting pacar bagi perempuan yang hamil diluar nikah. Sehingga perempuan yang hamil diluar nikah tersebut sepenuhnya selalu mengikuti tuntutan maupun keinginan pacarnya, meskipun pada kenyataannya tuntunan maupun ayoman pacarnya tersebut tidaklah baik, misalnya saja perempuan yang hamil diluar nikah selama masa pacaran diminta bukti akan cintanya, bukti bahwa perempuan yang hamil tersebut benar-benar setia atau tidak, dengan jalan meminta sepenuh kehormatannya (kesuciannya). jika perempuan yang bersangkutan menyanggupi atau memenuhi permintaannya maka, pacar (laki-laki yang menghamilinya tersebut) menyatakan percaya bahwa perempuan yang hamil diluar nikah dalam masa pacaran tersebut memang benar-benar setia, pada hal perihal semacam itu hanya bagian dari jeratan laki-laki untuk dapat mengelabui kepercayaan perempuan selama masa pacaran dan semata-mata hanya untuk tujuan mengekspos hasrat seksual saja tanpa didasari dengan adanya komitmen yang jelas.

Dengan hal yang demikian peran orang tua, sanak saudara maupun guru agama (guru ngaji) bagi perempuan yang hamil nikah tersebut tidak berarti apa-apa mengenai ayomannya bagaimana seharusnya anak perempuan berperilaku dengan jalan menaati setiap aturan baik norma maupun tuntunan nilai moral yang ada, karena sejauh ini perempuan yang bersangkutan telah memilih pacarnya sebagai sosok yang akan ia jadikan panutan dalam setiap hal yang akan ia lakukan. Akibatnya, perempuan yang hamil diluar nikah tersebut terlibat dengan adanya free seks dalam masa pacaran. Dimana perempuan yang hamil diluar nikah tersebut tidak berpikir panjang mengenai masalah apa yang nantinya ia peroleh jika ia memenuhi tuntutan (keinginan) dari pacarnya yang berkonotasi negatif tersebut. Misalnya saja perempuan yang bersangkutan harus menahan malu akibat kekhilafannya menuruti hawa nafsu dan tuntunan pacarnya yang tidak baik dengan jalan melakukan hubungan seksual pra nikah, yang secara jelas termasuk dalam kategori perilaku menyimpang baik dari norma agama maupun norma hukum setempat.

Ajaran islam menganjurkan untuk membimbing manusia melalui pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan melakukan hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang tidak sah dimilikinya. Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) dalam agama islam

sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan (fachrudin, 1991: 33).

Perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas yang semakin terbuka, sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar. Pergaulan bebas tersebut sebagai pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang yang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Pada hal kehamilan diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu caranya adalah dengan cara menikahkan wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama islam sangat dianjurkan untuk mencari “*maslahah-mursalah*” yakni kemaslahatan dimana Syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (An-nur (24):1-3).

Hal semacam ini dapat dilihat dalam masyarakat di Desa Aengtabar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang notabenennya desa bernuansa islam yang berpegang teguh pada norma dan syariat agama. Dimana pada Desa Aengtabar tersebut umumnya terdapat hal yang menarik untuk diteliti yakni pada mulanya Desa Aengtabar merupakan desa yang sangat berpegang teguh pada norma maupun aturan hukum adat perilaku, akan tetapi desa tersebut para muda-mudinya yang masih berstatus sebagai seorang pelajar banyak yang melanggar aturan baik nilai maupun norma adat perilaku setempat seperti halnya melakukan hubungan persetubuhan di luar pernikahan terbilang unik dibanding desa yang lain karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang banyak terdapat perempuan yang hamil diluar nikah yang notabenennya pelaku maupun korban dari kehamilan diluar nikah tersebut adalah seorang pelajar. Akibatnya, di Desa Aengtabar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tersebut terdapat beberapa perempuan yang hamil diluar nikah yang pada dasarnya mendapatkan sorotan masyarakat akibat dari perilaku muda-mudinya yang jelas menyalahi aturan yakni dengan melakukan hubungan persetubuhan tanpa adanya status pernikahan yang sah.

Salah satu faktor yang menyebabkan banyak para muda-mudi di desa Aengtabar melakukan perbuatan seksual diluar nikah ialah karena kurangnya pola pengawasan orang tua terutama dalam pergaulan anak dan kurangnya pola penanaman nilai moral pada anak, sehingga anak dapat dengan mudah terpengaruh dengan perilaku buruk di dalam pergaulannya. Akibatnya, anak terjerumus dalam pergaulan bebas atau free seks. Hal demikian terjadi bukan karena di sekolah dimana ia menimba ilmu tata aturan disekolahnya kurang tertib (lemahnya tata tertib), akan tetapi hal tersebut di sebabkan karena anak yang

bersangkutan memang tidak mempunyai kontrol sosial dari dalam dirinya sendiri karena yang demikian tadi bahwasanya siswa yang terlibat dalam free seks tersebut kurang pola pengawasan dari orang tua terkait pergaulannya serta kurangnya penanaman nilai moral dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mudah terkena pengaruh buruk khususnya dalam pergaulan di lingkungannya yang semakin bebas tanpa diimbangi kontrol perilaku pada dirinya sendiri. Berikut daftar perempuan yang hamil diluar nikah yang mendaftar nikah secara hukum dan agama, sebagai berikut:

No.	Nama dan Pasangan	Tahun	Jumlah
1.	Wilma + firmansyah	2010	1
2.	-	2011	0
3.	-	2012	0
4.	-	2013	0
5.	-	2014	0
6.	-	2015	0
7.	Karin+Rangga + Adinda+Sofyan + Nia + Adrian	2016	3

Data dari KUA Desa Aengtabar mulai tahun 2010 sampai 2016

Dengan adanya pasangan yang melakukan pernikahan perempuan hamil diluar nikah, terua dengan laki-laki yang menghamilinya karena dengan kehamilan itu tidak mempunyai hubungan yang sah sebab tidak dimulai dengan pernikahan. Status pernikahan yang dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan. Maka status anaknya adalah sah. Dalam hal ini membawa implikasi bahwa yang pada hakikatnya awalnya anak zina, secara formal dianggap anak yang sah. Pada sisi lain, sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang telah menghamili, tidak bisa menjadi wali nikah dalam status ayah kandung bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak ada hak waris mewarisi, anak yang lahir pria maupun wanita. Waris mewarisi hanya dari ibu kandung.

Semua konsekuensi diatas merupakan sebuah permasalahan yang harus ditanggung oleh pasangan pernikahan hamil zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak

psikologi pasangan hamil zina tersebut, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak dalam persiapan yang matang dan mungkin saja mereka kaget, semua angan-angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri, dan secara sosiologis akan mendapatkan sorotan masyarakat dimana mereka tinggal dalam hal ini norma sosial akan tetap mengecam perbuatan mereka dan timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa anak dari hasil pernikahan zina tersebut adalah anak haram.

Terjadinya sebuah permasalahan maupun konsekuensi yang telah di paparkan diatas tak lepas dari adanya konsep diri pada perempuan yang hamil diluar nikah serta laki-laki yang telah menghamilinya. Dimana konsep diri merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri yang akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap sesama, lingkungan, pengalaman-pengalaman hidupnya, bahkan segala aspek kehidupannya. Dengan adanya konsep diri tersebut seorang individu secara tidak langsung sudah mempunyai pandangan akan dirinya sendiri yang akan berpengaruh pada apa yang akan dilakukannya terkait keputusan dalam mengambil langkah atau tindakan dalam kehidupannya. Bagaimana ia bertindak menentukan mana perilaku yang baik atau tidak dengan disesuaikan dengan konsep diri pribadi terkait karakter pribadinya dalam penentuan keputusan yang akan diambil dan yang akan diklarifikasikan di kehidupan mendatang.

Seperti halnya bagaimana perempuan yang hamil diluar nikah tersebut menentukan sikap dengan jalan menempuh atau mengambil jalan dengan cara berperilaku melanggar norma maupun syariat yang telah ditentukan dengan tidak mengikuti kaidah aturan yang telah dibuat oleh islam itu sendiri umpamanya dengan cara menikah guna mencegah diri dari perbuatan hina dan mungkar itu, yang mana dalam tindakan dan perilaku tersebut sudah jelas didasari dengan adanya konsep diri pada diri perempuan yang hamil diluar nikah dan tentunya hal yang demikian sudah ia pikirkan secara matang mengenai tindakan dan perilaku apa yang akan mereka lakukan, meskipun pada kenyataannya perbuatan dan perilaku yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan baik dari perspektif nilai, norma maupun perspektif moralitas keagamaan (syariat islam) yang sudah ditentukan.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah konsep diri perempuan hamil diluar nikah mengenai cara pandangnya pada dirinya sendiri dalam menentukan perilaku dalam kehidupan sosialnya.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Konsep Diri Perempuan Hamil Diluar Nikah di Desa Aengtabar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Konsep Diri Perempuan Hamil Diluar Nikah di Desa Aengtabar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu sosiologi, khususnya tentang konsep diri perempuan hamil diluar nikah.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pembelajaran kepada masyarakat luas bahwa di era globalisasi ini pergaulan remaja sangatlah memperhatikan karena tidak jarang muda–mudi melakukan hubungan seks dengan pacar maupun temannya karena tidak adanya kontrol sosial khususnya pada diri sendiri, orang tua dan lingkungan sekitar sehingga penyimpangan asusila berupa hubungan seks pra nikah sering banyak di jumpai dan banyak mewarnai pergaulan remaja saat ini.

